

PUTUSAN
NOMOR <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal semula di Rt. 00X, Rw. 00X, Kecamatan Langensari Kota Banjar, sekarang berdiam di Rt. 00X Rw. 00X Kecamatan Langensari, Kota Banjar, disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Langensari, Kota Banjar, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 22 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**) ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 1 Oktober 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana *Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding* Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Pemanding mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar dalam perkara *a quo*. Adapun yang menjadi keberatan-keberatan dari Pemanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal persidangan Pemanding telah membantah dalil gugatan Terbanding khususnya mengenai telah terjadinya adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Pemanding kepada Terbanding;
2. Bahwa proses persidangan Pemanding tidak diberikan kesempatan atau saran dari Majelis Hakim untuk mengajukan saksi untuk kepentingan membantah dalil-dalil gugatan Terbanding;
3. Bahwa Pemanding didalam persidangan menolak dan membantah keterangan saksi yang menyatakan saksi pernah melihat langsung Pemanding dengan Terbanding bertengkar sebanyak dua kali, pada saat itu Pemanding ingin merebut HP milik Terbanding, namun Terbanding menolak akhirnya terjadi pertengkaran disertai kekerasan, Pemanding disebutkan telah melakukan KDRT terhadap terbanding dengan menendang dada dan pipi Terbanding yang menimbulkan bekas luka lebam;

4. Bahwa Pemanding sangat keberatan, peristiwa yang sebenarnya adalah sebagai berikut: perselisihan disebabkan karena percekocokan diakibatkan Terbanding memiliki hubungan yang khusus dengan seorang laki-laki melalui sarana komunikasi HP, pada waktu itu Pemanding ingin merebut HP Terbanding namun Terbanding mempertahankannya karena takut Pemanding mengetahui isi chat Terbanding dengan laki-laki lain, namun akhirnya Terbanding dapat mengambil Hp tersebut; (bukti pernyataan sdr. X dan sdr. Xterlampir)
5. Bahwa seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan kesempatan dan menyarankan kepada Pemanding untuk mengajukan saksi, dan apabila itu disampaikan oleh majelis hakim kepada Pemanding tentunya Pemanding akan menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dalil bantahan Pemanding khususnya berkaitan dengan terjadinya kekerasan fisik terhadap Terbanding;
6. Bahwa atas keterangan saksi sdr. yang telah menerangkan diatas sumpah bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Terbanding seharusnya dibuktikan dengan bukti keterangan dari dokter yang berwenang yang menerangkan adanya luka akibat kekerasan, untuk hal tersebut apabila memungkinkan Pemanding akan membuat laporan polisi terkait keterangan palsu terhadap keterangan saksi ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 22 September 2020 Nomor : <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 22 September Nomor : <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 8 Oktober 2020;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor : <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Mengadili sendiri:

1. Menolak seluruhnya permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor : <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 8 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 6 Oktober 2020, tetapi Pembanding tidak

hadir melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr. tanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 6 Oktober 2020, tetapi Pemanding tidak hadir melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 November 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr. yang dijatuhkan pada tanggal 22 September 2020. *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1442 *Hijriyah* dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, .

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 1 Oktober 2020, oleh karenanya Permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka Permohonan Banding Tergugat/Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Banjar untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Agama Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita

Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 22 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1442 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Encep Solahudin, S.Ag. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Juni 2020 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara a quo dapat menemukan fakta dimuka persidangan sebagai berikut:

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Bahwa Pembanding tetap berkeberatan untuk bercerai sebagaimana dalam Jawaban, Duplik dan Memori Bandingnya, sedangkan Terbanding tetap sudah tidak berkesanggupan lagi untuk meneruskan rumah tangga

dengan Pembanding sebagaimana termuat dalam Gugatan, Replik dan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam membina rumah tangga yaitu perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai diantara suami istri dan harus tahu mana hak dan kewajiban suami sebagai Kepala Keluarga dan mana hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, kalau kedua belah pihak sudah tidak saling memahami antara hak dan kewajibannya masing masing, maka kemungkinan besar tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sudah tidak serasi dan sejalan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istripun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut di atas tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding dan gagalnya Majelis Hakim mendamaikan dalam setiap persidangan serta saksi-saksi yang merupakan keluarga dan tetangga sudah berusaha mendamaikan dan sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan juga telah terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya, maka kondisi rumah tangga yang demikian itu telah menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus, karena sampai perkara ini diperiksa pada Tingkat Banding antara keduanya tidak terjalin interaksi yang

harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pembanding sebagaimana termuat di dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada

pokoknya isi Memori Banding tersebut tidak ada hal yang baru hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah benar dan tepat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil-dalil Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum, maka Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 22 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor <Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Bjr. tanggal 22 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. D.Abdullah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 17 Nopember 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim Anggota dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasa'i, S.H.

Drs. H.D. Abdullah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Administrasi | Rp140.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)